

**STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN  
REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN PUSKESMAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan	1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; 2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas; 5. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan; 6. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             Pemohon --&gt; DPMPTSP[DPM-PTSP]             DPMPTSP --&gt; Lengkap{Lengkap}             Lengkap --&gt; Dinkes[Dinkes Kota Solok]             Dinkes --&gt; Disposisi[Disposisi Kadis]             Disposisi --&gt; TimPerizinan[Tim Perizinan]             TimPerizinan --&gt; KunjLapangan{Kunj Lapangan}             KunjLapangan --&gt; Rekomendasi[Rekomendasi]             Rekomendasi --&gt; DPMPTSP           </pre>
4	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Mendirikan Puskesmas
5	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap/ Setelah Pemeriksaan Lapangan dan Tidak Ada Lagi Permasalahan
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Jl. Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan Kota Solok (0755) 22517